



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser sebagai unsur pelaksana otonomi Daerah pada urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
7. Bidang adalah Bidang – Bidang pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
8. Subbagian adalah Subbagian - Subbagian pada Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
9. Seksi adalah Seksi - Seksi pada Bidang Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
10. Rincian tugas dan fungsi adalah penjabaran dari tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser yang memuat urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dilaksanakan sebagai tugas, kewajiban, tanggung jawab satuan kerja yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di Bidang Komunikasi, Informatika, statistik dan persandian sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penetapan kebijakan di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - c. pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang meliputi komunikasi dan informasi publik, aplikasi informatika, teknologi dan komunikasi serta statistik dan persandian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Bagian Kesatu

Sekretariat dan Subbagian

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, kepegawaian, penatausahaan keuangan dan rumah tangga Dinas, dan memberikan pelayanan administratif kepada satuan kerja di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kegiatan Dinas;
 - b. penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
 - c. pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas ;
 - d. pengelolaan barang milik Daerah pada Dinas, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
 - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program dan kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah;
 - f. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian dan kediklatan;
 - g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

Pasal 4

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan Program;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum.

Paragraf 2

Subbagian Perencanaan Program

Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Perencanaan Program menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan anggaran (RKA) Dinas;
 - c. pelaksanaan penyusunan dan menetapkan indikator kinerja untuk setiap program dan kegiatan;
 - d. pelaksanaan pengendalian program kegiatan, mengevaluasi dan melaksanakan pelaporan realisasi program dan kegiatan secara periodik (bulan, triwulanan, semester dan tahunan);
 - e. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP);
 - f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sebagai bahan dokumentasi dan publikasi; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan Program.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan menatausahakan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan anggaran belanja Dinas yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung, termasuk perubahannya;
 - b. pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA);
 - c. pelaksanaan penyiapan dokumen surat perintah membayar (SPM);
 - d. pelaksanaan penelitian kelengkapan surat perintah pembayaran langsung (SPP-LS), surat perintah pembayaran uang persediaan (SPP-UP), surat perintah pembayaran ganti uang (SPP-GU) dan surat perintah pembayaran tambah uang (SPP –TU);
 - e. pelaksanaan verifikasi surat permintaan pembayaran (SPP);
 - f. pelaksanaan pengujian tagihan dan melaksanakan pembayaran atas persetujuan kepala dinas selaku pengguna anggaran;
 - g. pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan;
 - h. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - i. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan penatausahaan keuangan pada unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan.

Paragraf 4
Subbagian Umum
Pasal 7

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, mengelola barang milik Daerah dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang milik Daerah pada Dinas;
 - b. pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemanfaatan, penatausahaan (pembukuan, inventarisasi dan pelaporan) pengamanan dan pemeliharaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas;
 - c. pelaksanaan analisis jabatan (ANJAB), pengusulan formasi jabatan fungsional angka kredit dan jabatan fungsional umum, penerapan kualifikasi jabatan, evaluasi pelaksanaan tugas jabatan struktural, dan peningkatan kompetensi PNSD di lingkungan Dinas;
 - d. pelaksanaan penempatan dan pemindahan, kepangkatan, penggajian, usulan pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan, dan pembinaan disiplin, serta peningkatan kesejahteraan PNS di lingkungan Dinas;
 - e. pelaksanaan penyusunan uraian tugas jabatan fungsional umum/fasilitatif;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja di lingkungan Dinas;
 - g. pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Umum.

Bagian Kedua
Bidang dan Seksi
Paragraf 1
Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
Pasal 8

- (1) Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan media publik, desiminasi Informasi publik, serta pengelolaan informasi dan penyiaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Komunikasi dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan media publik, desiminasi informasi publik, serta pengelolaan informasi dan penyiaran; sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan media publik, desiminasi Informasi publik, serta pengelolaan informasi dan penyiaran, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan informasi dan dokumentasi melalui berbagai media informasi publik di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
 - d. pelaksanaan penyebarluasan informasi publik melalui median komunikasi publik dan media lainnya;

- e. pelaksanaan pemberian rekomendasi, advis teknis penyelenggara komunikasi dan informasi publik;
- f. pelaksanaan hubungan kemitraan dengan media cetak, elektronik lokal maupun nasional;
- g. pelaksanaan penyediaan sarana komunikasi dan informasi kepada masyarakat secara langsung arau melalui media cetak, elektronik, kelompok informasi masyarakat (KIM), petunjuk rakyat dan media lainnya;
- h. pelaksanaan desiminasi informasi dan pelaksanaan hubungan kemitraan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- i. pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta pengoordinasian dengan instansi Pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga dan komunitas masyarakat;
- j. pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis serta pengendalian di Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
- k. pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan penyelenggaraan Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Komunikasi dan Informasi Publik; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang Komunikasi dan Informasi Publik.

Pasal 9

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas:

- a. Seksi Media Publik;
- b. Seksi Desiminasi Informasi Publik; dan
- c. Seksi Pengelolaan Informasi dan Penyiaran.

Paragraf 2

Seksi Media Publik

Pasal 10

- (1) Seksi Media Publik mempunyai tugas melaksanakan urusan media publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Media Publik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan media publik sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan media publik sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan media publik sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pengelolaan dan penyediaan akses informasi melalui media center;
 - e. pelaksanaan penguatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
 - f. pelaksanaan kemitraan dengan media cetak, elektronik, lembaga komunikasi lainnya;
 - g. pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan kelompok informasi masyarakat (KIM) dan semua media publik;

- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian hubungan kerjasama dengan media publik;
- i. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat, Pemerintah serta kelembagaan menggunakan multimedia;;
- j. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian hubungan kemitraan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan media publik; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi Media Publik.

Paragraf 3

Seksi Desiminasi Informasi Publik

Pasal 11

- (1) Seksi Desiminasi Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan urusan desiminasi informasi publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Desiminasi Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan Desiminasi Informasi Publik sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan Desiminasi Informasi Publik sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan Desiminasi Informasi Publik sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan desiminasi informasi publik Nasional;
 - e. pelaksanaan desiminasi informasi kebijakan Pemerintah Daerah melalui media cetak, elektronik, media ruang, mobil unit, dan media komunikasi lainnya;
 - f. pelaksanaan penyediaan, penyebaran informasi dan koordinasi informasi pembangunan Daerah;
 - g. pelaksanaan desiminasi publik melalui media cetak, elektronik, papan informasi, majalah dinding, film dan kelompok informasi masyarakat;
 - h. pelaksanaan pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian desiminasi informasi publik;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan desiminasi informasi publik; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan dengan tugas dan fungsi Seksi Desiminasi Informasi Publik.

Paragraf 4

Seksi Pengelolaan Informasi dan Penyiaran

Pasal 12

- (1) Seksi Pengelolaan Informasi dan Penyiaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan informasi dan penyiaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Informasi dan Penyiaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan informasi dan penyiaran sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengelolaan informasi dan penyiaran sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengelolaan informasi dan penyiaran sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan peliputan dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan informasi dan penyiaran;
- e. pelaksanaan pengendalian sarana, prasarana, konten serta fasilitas perkembangan pengelolaan informasi dan penyiaran;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media, sosial, lembaga komunikasi Pemerintah Daerah serta kelompok informasi masyarakat dan semua media, juga pemberdayaan masyarakat, pengelolaan penyiaran informasi publik melalui radio dan televisi;
- g. pelaksanaan penghimpunan, pengolahan, publikasi dan dokumentasi serta penyiaran kegiatan pembangunan Daerah di bidang pengelolaan informasi dan penyiaran, media, komunikasi dan informatika;
- h. pelaksanaan evaluasi kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai sumber data dan pengelolaan informasi dan penyiaran;
- i. pelaksanaan pengkoordinasian, konsolidasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam menyelenggarakan pengelolaan informasi dan penyiaran;
- j. melakukan pengolahan redaksi berita, desain, press release, basis data, laporan, kaleidoskop, kegiatan pengelolaan informasi dan penyiaran;
- k. melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan informasi dan penyiaran;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengelolaan informasi dan penyiaran; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengelolaan Informasi dan Penyiaran.

Bagian Ketiga

Bidang dan Seksi

Paragraf 1

Bidang Aplikasi Informatika

Pasal 13

- (1) Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan aplikasi dan pengembangan informatika, pengolahan e-government serta pengendalian informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan aplikasi dan pengembangan informatika, pengolahan e-government serta pengendalian informasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan aplikasi dan pengembangan informatika, pengolahan e-government serta pengendalian informasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan aplikasi dan pengembangan informatika, pengolahan e-government serta pengendalian informasi;

- d. pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi lain yang berhubungan dengan aplikasi informatika;
- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pengelolaan aplikasi dan pengembangan aplikasi informatika;
- f. pelaksanaan pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan aplikasi informatika;
- g. pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan manajemen sistem aplikasi informatika;
- h. penyiapan sistem aplikasi komputer yang diperlukan perangkat Daerah;
- i. pelaksanaan pembinaan, pengawasan aplikasi dan pengendalian informasi;
- j. pelaksanaan penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi pengumpulan, pengolahan integrasi dan pengendalian data dan informasi;
- k. pelaksanaan sistem pengendalian intern (SPI) dan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan aplikasi informatika; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Aplikasi Informatika.

Pasal 14

Bidang Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas:

- a. Seksi Aplikasi dan Pengembangan Informatika;
- b. Seksi Pengolahan e-government; dan
- c. Seksi Pengendalian Informasi.

Paragraf 2

Seksi Aplikasi dan Pengembangan Informatika

Pasal 15

- (1) Seksi Aplikasi dan Pengembangan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan aplikasi dan pengembangan informatika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Aplikasi dan Pengembangan Informatika menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan aplikasi dan pengembangan informatika sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan aplikasi dan pengembangan informatika sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan aplikasi dan pengembangan informatika sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis aplikasi dan fasilitas pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi;
 - e. pelaksanaan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, norma, kriteria dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang interoperabilitas sistem informasi;
 - f. pelaksanaan evaluasi di Bidang keamanan sistem informasi dan perangkat lunak serta bidang konten;
 - g. pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan telematika dan usaha informatika di bidang aplikasi dan pengembangan informatika;
 - h. pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan manajemen aplikasi informasi Daerah;

- i. pelaksanaan pencarian, penghimpunan, pengumpulan dan penyusunan data, laporan dan berita kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat yang bersifat terkini dan akurat pada Seksi Aplikasi dan Pengembangan Informatika;
- j. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan aplikasi dan pengembangan Informatika;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan aplikasi dan pengembangan informatika; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Aplikasi dan Pengembangan Informatika.

Paragraf 3

Seksi Pengolahan e-government

Pasal 16

- (1) Seksi Pengolahan e-government mempunyai tugas melaksanakan urusan pengolahan e-government.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan e-government menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengolahan e-government sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengolahan e-government sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengolahan e-government sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan, penyusunan serta pengolah data di bidang pengolahan e-government;
 - e. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis aplikasi dan fasilitas pengolahan e-government;
 - f. pelaksanaan penyusunan bahan pengembangan e-government sistem informasi, perangkat lunak dan konten e-business;
 - g. pelaksanaan pencarian, penghimpunan, pengumpulan dan penyusunan data, laporan dan berita kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat yang bersifat terkini dan akurat pada Seksi Pengolahan e-government;
 - h. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pengolahan e-government;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengolahan e-government; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengolahan e-government.

Paragraf 4

Seksi Pengendalian Informasi

Pasal 17

- (1) Seksi Pengendalian Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pengendalian informasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Informasi menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengendalian informasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengendalian informasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengendalian informasi sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pengendalian sarana, prasarana, konten serta fasilitas perkembangan informasi;
 - e. pelaksanaan penghimpunan, pengolahan, dan evaluasi data di bidang pengendalian informasi, media, komunikasi dan informatika;
 - f. pelaksanaan evaluasi kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai sumber data dan informasi;
 - g. pelaksanaan pengoordinasian, konsolidasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam menyelenggarakan pelayanan informasi;
 - h. melakukan pengolahan redaksi berita, desain, press release, basis data, laporan, kaleidoskop, kegiatan Organisasi Perangkat Daerah;
 - i. melaksanakan pemeliharaan, pengamanan dan pengendalian data dan informasi;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengendalian informasi; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengendalian Informasi.

Bagian Keempat

Bidang dan Seksi

Paragraf 1

Bidang Teknologi Komunikasi

Pasal 18

- (1) Bidang Teknologi Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan infrastruktur dan teknologi, pengolahan data dan integrasi sistem informasi serta keamanan jaringan komunikasi dan informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Teknologi Komunikasi menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan infrastruktur dan teknologi, Pengolahan Data dan Integrasi Sistem Informasi serta Keamanan Jaringan Komunikasi dan Informasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan infrastruktur dan teknologi, Pengolahan Data dan Integrasi Sistem Informasi serta Keamanan Jaringan Komunikasi dan Informasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan perumusan kebijakan pembangunan keamanan jaringan informasi dan telekomunikasi, termasuk kerjasama pengelolaan, pemeliharaan, pengamanan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, monitoring, sosialisasi, evaluasi dan pelaporan;

- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan standarisasi pemanfaatan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- e. pelaksanaan penyiapan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi komunikasi, telekomunikasi, data center dan integrasi sistem informasi termasuk keamanan infrastruktur dan jaringannya;
- f. pelaksanaan kegiatan bidang data dan aplikasi serta teknologi komunikasi;
- g. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang teknologi komunikasi;
- h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan data aplikasi dan teknologi komunikasi;
- i. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, sosialisasi di bidang teknologi dan informasi di bidang Teknologi Komunikasi;
- j. penyelenggaraan pengkajian dan fasilitas pengumpulan, pengolahan, integrasi, dan teknologi komunikasi;
- k. penyediaan data dan informasi yang berkualitas, lengkap dan akurat;
- l. pelaksanaan penyediaan data yang berkelanjutan dan relevan bagi pengguna teknologi komunikasi;
- m. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi lain yang berhubungan dengan teknologi informatika;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan teknologi komunikasi; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Teknologi Komunikasi.

Pasal 19

Bidang Teknologi Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas:

- a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
- b. Seksi Pengolahan Data dan Integrasi Sistem Informasi; dan
- c. Seksi Keamanan Jaringan Komunikasi dan Informasi.

Paragraf 2

Seksi Infrastruktur dan Teknologi

Pasal 20

- (1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan urusan infrastruktur dan Teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan infrastruktur dan Teknologi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan infrastruktur dan teknologi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan infrastruktur dan teknologi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan pembangunan infrastruktur dan teknologi komunikasi;
 - e. pelaksanaan pengendalian terhadap infrastruktur dan teknologi dan operasional serta perawatan teknologi informasi yang telah dibangun;
 - f. pelaksanaan pengintegrasian layanan internet dan intranet; dan pengembangan infrastruktur jaringan internet;
 - g. pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan bimbingan teknis infrastruktur dan jaringan teknologi komunikasi;

- h. pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan internet;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis dan analisis infrastruktur dan teknologi operasional serta perawatan teknologi informasi;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan infrastruktur dan teknologi; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan dengan tugas dan fungsi Seksi Infrastruktur dan Teknologi.

Paragraf 3

Seksi Pengolahan Data dan Integrasi Sistem Informasi

Pasal 21

- (1) Seksi Pengolahan Data dan Integrasi Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pengolahan data dan integrasi sistem informasi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan Data dan Integrasi Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengolahan data dan integrasi sistem informasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengolahan data dan integrasi sistem informasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengolahan data dan integrasi sistem informasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengolahan data dan integrasi sistem informasi fasilitas pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi;
 - e. pelaksanaan manajemen dan standarisasi pengelolaan data dan sistem informasi secara integrasi untuk layanan pemerintahan, publik dan bisnis bidang keamanan jaringan komunikasi dan informasi;
 - f. pelaksanaan pencarian, penghimpunan, pengumpulan dan penyusunan data, laporan kegiatan keamanan jaringan komunikasi dan informasi;
 - g. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pengolahan data dan integrasi sistem informasi;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengolahan data dan integrasi sistem informasi;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengolahan data dan integrasi sistem informasi; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengolahan Data dan Integrasi Sistem Informasi.

Paragraf 4

Seksi Keamanan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Pasal 22

- (1) Seksi Keamanan Jaringan Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan keamanan jaringan komunikasi dan informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keamanan Jaringan Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan keamanan jaringan komunikasi dan informasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan keamanan jaringan komunikasi dan informasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan keamanan jaringan komunikasi dan informasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan pemeliharaan keamanan jaringan komunikasi dan informasi;
- e. pelaksanaan pengendalian akses internet dan intranet;
- f. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi bidang keamanan jaringan komunikasi dan informasi;
- g. Pelaksanaan kerjasama pembinaan, pengendalian dan pengamanan serta evaluasi dan pelaporan bidang keamanan jaringan komunikasi dan informasi;
- h. pelaksanaan pengendalian sarana, prasarana, konten serta fasilitas keamanan jaringan komunikasi dan informasi;
- i. pelaksanaan penghimpunan, pengolahan, dan evaluasi data di bidang keamanan jaringan komunikasi dan informasi, media, komunikasi dan informatika;
- j. pelaksanaan pengoordinasian, konsolidasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam menyelenggarakan keamanan jaringan komunikasi dan informasi;
- k. pelaksanaan pemeliharaan, pengamanan dan pengendalian data dan informasi;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan keamanan jaringan komunikasi dan informasi; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Keamanan Jaringan Komunikasi dan Informasi.

Bagian Kelima

Bidang dan Seksi

Paragraf 1

Bidang Statistik dan Persandian

Pasal 23

- (1) Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pengolahan data dan statistik, persandian serta monitoring dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan pengolahan data dan statistik, persandian serta monitoring dan evaluasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengolahan data dan statistik, persandian serta monitoring dan evaluasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan statistik dan persandian meliputi pengolahan data dan statistik, persandian serta monitoring dan evaluasi;

- d. penyusunan rencana perumusan teknis, program kerja dan kegiatan di Bidang Statistik dan Persandian;
- e. pelaksanaan penginventarisasian data dan informasi di Bidang Statistik dan Persandian
- f. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengembangan dan pengelolaan data statistik dan persandian;
- g. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di Bidang Statistik dan Persandian;
- h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan statistik dan persandian;
- i. pelaksanaan penerapan dan koordinasi pengembangan pengolahan data statistik dan persandian;
- j. pelaksanaan koordinasi lintas SKPD secara periodik, penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah;
- k. pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah serta penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah;
- l. pelaksanaan pengendalian, pengawasan sumberdaya persandian serta operasional di bidang statistik dan persandian
- m. pengelolaan dan pemeliharaan peralatan sandi, sistem sandi serta jaringan komunikasi sandi (JKS)i ;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan teknologi dan informasi; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Teknologi Informasi.

Pasal 24

Bidang Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas:

- a. Seksi Pengolahan Data dan Statistik;
- b. Seksi Persandian; dan
- c. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

Paragraf 2

Seksi Pengolahan Data dan Statistik

Pasal 25

- (1) Seksi Pengolahan Data dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan urusan pengolahan data dan statistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan Data dan Statistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengolahan data dan statistik sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengolahan data dan statistik sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengolahan data dan statistik sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan Daerah di bidang pengolahan data dan statistik;
 - e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penelaahan, penyeleksian dan peramalan data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan rencana dibidang pengolahan data dan statistik untuk jangka panjang, menengah dan tahunan dan ketentuan serta spesifikasi dan standar yang ada untuk digunakan sebagai dasar perencanaan;

- f. pelaksanaan penginventarisasian dan pengumpulan data dan informasi mengenai berbagai Peraturan;
- g. pelaksanaan pengendalian sarana, prasarana, konten serta fasilitas pengolahan data dan statistik;
- h. pelaksanaan penghimpunan, pengolahan, dan evaluasi data di bidang pengolahan data dan statistik, media, komunikasi dan informatika;
- i. pelaksanaan evaluasi kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai sumber data dan informasi;
- j. pelaksanaan pengoordinasian, konsolidasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam menyelenggarakan pelayanan informasi;
- k. pelaksanaan pemeliharaan, pengamanan dan pengendalian data dan informasi;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Pengolahan Data dan Statistik; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengolahan Data dan Statistik.

Paragraf 3

Seksi Persandian

Pasal 26

- (1) Seksi Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan perangkat dan administrasi persandian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Persandian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan persandian sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan persandian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan persandian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis persandian yang meliputi SDM sandi, peralatan sandi, sistem sandi dan Jaringan Komunikasi Sandi (JKS);
 - e. pelaksanaan penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan SDM sandi, peralatan sandi, sistem sandi dan JKS;
 - f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan evaluasi keamanan infrastruktur jaringan dan internet instansi;
 - g. pelaksanaan pengoordinasian, konsolidasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam menyelenggarakan persandian;
 - h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya persandian;
 - i. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran kerja terkait pengelolaan sumberdaya persandian;
 - j. melaksanakan pemeliharaan, pengamanan dan pengendalian persandian;
 - k. pelaksanaan pengamanan fisik dan kontrol terhadap akses informasi atau fasilitasi pemrosesan informasi;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan persandian; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Persandian.

Paragraf 4
Seksi Monitoring dan Evaluasi
Pasal 27

- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan urusan monitoring dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program;
 - e. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran kerja terkait monitoring dan evaluasi;
 - f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang monitoring dan evaluasi;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan monitoring dan evaluasi;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Monitoring dan Evaluasi

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Guna mewujudkan pelaksanaan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan peningkatan pelayanan publik, Bupati dapat mendelegasikan seluruh atau sebagian kewenangan penerbitan izin di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 29

Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak menghilangkan kewajiban Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melaksanakan tugas pemberian pertimbangan teknis penerbitan izin termasuk merekomendasikan pencabutan izin apabila terjadi pelanggaran atas pelaksanaan perizinan tersebut.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut tentang pendelegasian kewenangan urusan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Paser Nomor 40 Tahun 2014 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 40).

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 57

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Kusnedi	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. A.S.Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	